



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN WAY KRUI
PEKON PENGGAWA V ILIR

Alamat : Jalan Lintas Barat Krui- Bengkulu. Kode Pos : 34874

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PENGGAWA V ILIR
NOMOR: 140/ 62/ VII.07.04/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Penggawa V Ilir Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Hasil musyawarah desa tanggal 01 April tahun 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penggawa V Ilir
Pada tanggal 02 April 2026



Tembusan:

1. Camat Way Krui,
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Penggawa V Ilir
Nomor : 140/62/VII.07.04/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON PENGGAWA V ILIR

| NO | Nama Lengkap | Jabatan dalam Pengurus | Keterangan |
|----|---------------|------------------------------------|------------|
| 1 | JEPRI HARYADI | Ketua | |
| 2 | MERAH EFENDI | Wakil Ketua | |
| 3 | AJRUN RAFDI | Sekretaris | |
| 4 | SAMSUL KODRI | Bendahara | |
| 5 | RIVA MULYA | Anggota Perwakilan Kader Posyandu | |
| 6 | DARMAWAN | Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling | |
| 7 | ANDAR PAJRI | Anggota Tokoh Masyarakat | |

PERATIN PENGGAWA V ILIR

